



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 21 /Kpts/KPU-Prov-014/2013

### TENTANG

### PENETAPAN HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

#### Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih pemilih;
- b. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data

dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Provinsi Jawa Timur;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 06/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 20/Kpts/KPU.Prov-014/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
10. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 58/BA/PKD.JTM/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
11. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 62/BA/PKD.JTM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : HASIL REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN



PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;

- KEDUA** : Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua DKPP RI di Jakarta;
4. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
9. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si. dan Drs. Moch. Sihat di Surabaya;
10. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bambang Dwi Hartono dan MH. Said Abdullah di Surabaya;
11. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf di Surabaya;
12. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Khofifah Indar Parawangsa dan Herman Sumawiredja di Surabaya.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 22 Agustus 2013

**KETUA,**  
  
j **ANDRY DEWANTO AHMAD, SH** 



REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PERUBAHAN ATAU DPT PERUBAHAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013  
OLEH KPU PROVINSI

KPU PROVINSI : JAWA TIMUR

NO URUT	NAMA KABUPATEN / KOTA	DPT TANGGAL 19 JULI 2013			JUMLAH TPS	DPT PERUBAHAN			JUMLAH TPS	KET. 2)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	PACITAN	220,512	226,036	446,548	923	221,255	226,783	448,038	923	
2	PONOROGO	366,060	377,640	743,700	1,670	365,933	377,797	743,730	1,670	
3	TRENGGALEK	278,826	278,123	556,949	1,500	278,866	278,140	557,006	1,500	
4	TULUNGAGUNG	425,077	432,264	857,341	1,924	425,491	432,945	858,436	1,924	
5	BLITAR	453,072	454,642	907,714	2,800	453,028	454,803	907,831	2,800	
6	KEDIRI	583,938	577,480	1,161,418	2,832	584,188	578,250	1,162,438	2,832	
7	MALANG	984,521	980,962	1,965,483	4,113	985,941	982,386	1,968,327	4,113	
8	LUMAJANG	398,924	416,875	815,799	1,872	398,615	416,668	815,283	1,872	
9	JEMBER	856,789	866,859	1,723,648	4,347	855,404	868,860	1,724,264	4,347	
10	BANYUWANGI	615,980	622,937	1,238,917	3,095	617,913	624,676	1,242,589	3,095	
11	BONDOWOSO	290,034	309,605	599,639	1,387	289,233	309,442	598,675	1,387	
12	SITUBONDO	254,419	275,677	530,096	1,754	254,686	275,704	530,390	1,754	
13	PROBOLINGGO	414,887	440,622	855,509	1,746	414,841	440,555	855,396	1,746	
14	PASURUAN	572,685	591,912	1,164,597	2,442	574,680	593,961	1,168,641	2,442	
15	SIDOARJO	690,118	710,653	1,400,771	2,767	689,554	709,948	1,399,502	2,767	
16	MOJOKERTO	399,495	406,378	805,873	2,003	399,197	406,252	805,449	2,003	
17	JOMBANG	499,532	504,301	1,003,833	2,147	498,749	503,204	1,001,953	2,147	
18	NGANJUK	437,824	441,503	879,327	2,020	438,036	441,734	879,770	2,020	
19	MADIUN	286,604	304,090	590,694	1,280	286,558	304,050	590,608	1,280	
20	MAGETAN	265,350	287,060	552,410	1,381	265,287	286,999	552,286	1,381	
21	NGAWI	344,713	354,458	699,171	1,516	344,542	353,918	698,460	1,516	
22	BOJONEGORO	515,084	518,720	1,033,804	2,602	515,356	519,082	1,034,438	2,602	
23	TUBAN	457,432	471,946	929,378	2,135	457,635	472,058	929,693	2,135	
24	LAMONGAN	511,877	526,839	1,038,716	2,557	511,628	526,499	1,038,127	2,557	
25	GRESIK	446,671	447,405	894,076	2,177	447,012	447,792	894,804	2,177	
26	BANGKALAN	373,144	383,397	756,541	1,998	373,003	383,334	756,337	1,998	
27	SAMPANG	353,959	357,301	711,260	1,552	353,909	357,472	711,381	1,552	
28	PAMEKASAN	316,743	339,538	656,281	1,637	316,815	339,527	656,342	1,637	
29	SUMENEP	418,429	465,015	883,444	2,221	419,459	465,809	885,268	2,221	
30	KOTA KEDIRI	102,249	104,544	206,793	529	102,556	104,320	206,876	531	
31	KOTA BLITAR	51,108	53,325	104,433	264	51,086	53,369	104,455	264	
32	KOTA MALANG	295,822	308,545	604,367	1,308	297,243	308,869	606,112	1,309	
33	KOTA PROBOLINGGO	79,943	84,415	164,358	342	79,850	84,281	164,131	342	
34	KOTA PASURUAN	65,314	68,243	133,557	275	65,369	68,289	133,658	275	
35	KOTA MOJOKERTO	45,891	48,270	94,161	220	45,841	48,222	94,063	220	
36	KOTA MADIUN	68,215	75,001	143,216	306	68,175	74,976	143,151	306	
37	KOTA SURABAYA	991,297	1,027,170	2,018,467	4,992	991,571	1,027,629	2,019,200	4,992	
38	KOTA BATU	73,185	73,826	147,011	399	73,236	73,905	147,141	399	
	JUMLAH	14,805,723	15,213,577	30,019,300	71,033	14,811,741	15,222,508	30,034,249	71,036	

Catatan :

- 1) = Coret yang tidak perlu
- 2) = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

Surabaya, Agustus 2013  
Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2013

KETUA  
  
ANDRY DEWANTO AHMAD